



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0938/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawati Swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**";

M e l a w a n

TERGUGAT, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta Pusat. selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mempelajari surat-surat bukti;

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 16 Mei 2012 dengan register perkara Nomor 0938/Pdt.G/2012/PA.Dpk. telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 02 Juli 2004, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Beji, Kota Depok sesuai kututipan Akte Nikah Nomor 508/04/VII/2004 dengan Duplikat Akta Nikah nomor KK.10225/PW.01/17/V/2012 tanggal 09 Mei 2012;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pertama berumahtangga di rumah orangtua Penggugat di Beji, selama 1 tahun, kemudian pindah di Bendungan Hilir Jakarta Pusat selama 3 tahun kemudian pindah lagi di Beji, Depok hingga sekarang;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 19 April 2005;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 0923/Pdt.G/2012/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak April 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan masalah salah paham yang disebabkan Tergugat tidak mau bekerja;
5. Bahwa sejak sering selisih paham tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak lagi bersatu sebagaimana layaknya suami isteri, karena Tergugat pulang kerumah oarmgtuanya di Bendungan Hilir Jakarta Pusat hingga sekarang kurang lebih selama 2 (dua) tahun lamanya;
6. Bahwa akibat hal-hal tersebut di atas, hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sejak itu hingga sekarang pisah rumah;
7. Bahwa dengan uraian tersabut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta telah sesuai dengan Undang undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Revisi Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989;
8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai. Saat ini Penggugat merasa telah menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Pusat, relaas mana masing-masing dibacakan dalam persidangan oleh Ketua Majelis, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 0923/Pdt.G/2012/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji, Kota Depok, Nomor 508/04/VII/2004 dengan Duplikat Kutipan Akta Nikahnya Nomor KK.10225/PW.01/17/V/2012 Tanggal 09 Mei 2012, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode P.;

Bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengarkan keterangannya dan untuk itu Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama;

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati swasta, tempat tinggal di Kota Depok. Saksi adalah kakak kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat di Bendungan Hilir selama 2 tahun dan akhirnya pindah lagi ke Depok tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai sekarang;
 - Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak bekerja, suka minum-minuman yang memabokkan ;
 - Bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang, karena Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di Bendungan Hilir, maka sejak itu pisah sampai sekarang;;
 - Bahwa selama pisah Tergugat suka datang hanya untuk bertemu dengan anaknya saja pada siang hari dan tidak menginap;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 0923/Pdt.G/2012/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berupaya menasihati Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak membantah atas keterangannya;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Depok, saksi adalah saudara sepupu Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 2010 sampai sekarang dan yang meninggalkan Tergugat;
- Bahwa penyebab berpisahnya Penggugat dan Tergugat, saksi hanya tahu dari cerita Penggugat karena adanya pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah Tergugat masih suka datang hanya untuk bertemu dengan anaknya dan tidak mengingap;
- Bahwa saksi telah berupaya menasihati Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak membantah atas keterangannya;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokok isinya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa dengan keterangan dan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menganggap cukup untuk mempertimbangkan perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir menghadap di persidangan dan telah pula dinasehati oleh Majelis Hakim agar rukun dan bersabar dalam membina rumah tangganya namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan atau menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan dan tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat tersebut hal ini telah sesuai dengan maksud pasal 126 HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sejak dari April tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat dalam duduk perkaranya, dan puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2010 hingga Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan berarti pula mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil-dalil Penggugat tak terbantahkan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis P. dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti P. berupa foto copy buku kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, memperkuat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Penggugat diperoleh keterangan yang saling bersesuaian bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran, dan puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2010, hingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi keluarga dan orang dekat dengan Penggugat telah didengar kesaksiannya dalam persidangan adalah untuk memenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Juncto pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan terhadap surat gugatan Penggugat berikut keterangannya, dan bukti-bukti maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai sekarang, dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri ;
- Bahwa saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi-saksi, Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa adanya kehendak yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat bahkan Penggugat telah merasa menderita lahir bathin dalam perkara a quo, sudah merupakan petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama, sehingga gugatan Penggugat telah

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 0923/Pdt.G/2012/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suh'ra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya menuntut agar anak yang bernama Azril Magenta Pradana Putra, diasuh dan dirawat oleh Penggugat selaku ibu kandungnya dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang tidak didukung oleh posita atau posita tidak didukung oleh petitum, sesuai dengan bukannya M. Yahya Harahap, S.H. tentang Hukum Acara Perdata maka tuntutan tersebut tidak dapat diterima, oleh karena itu Majelis sejalan dengan itu, maka atas tuntutan hadhanah Penggugat terhadap anak yang bernama Azril Magenta Pradana Putra dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Magelang Utara, Kota Madya Magelang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji Kota Depok;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 126 HIR dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2012 M bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1433 H oleh kami **H.J. SUCIATI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DRA. NURMIWATI** dan **ELIS RAHMAHWATI, S.HI., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ARIFIN, S.AG., M.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

HJ. SUCIATI, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

DRA. NURMIWATI

ELIS RAHMAHWATI, S.HI., S.H.

Panitera Pengganti,

ARIFIN, S.AG., M.HI

.Perincian biaya perkara :

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 0923/Pdt.G/2012/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 300.000,- |
| 3. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 4. Materai | Rp. 6.000,- |
| 5. JUMLAH | Rp. 391.000,-(tiga ratus sembilanpuluh satu ribu rupiah); |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)